CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

MAKNA FILOSOFIS DAN SIMBOLIS PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI LAMPUNG

Ilham Saputra
Email: ilhamsaputraaa240106@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

The Sebambangan tradition in the Lampung Pepadun traditional community is a typical pre-wedding process, where a bachelor and his girl do a "run" as part of the customary mechanism before the official wedding. This study explores the philosophical and symbolic meaning of Sebambangan, as well as its relevance to the social system, kinship and customary law in Lampung. The research method uses a qualitative approach with interview techniques and literature study. The results show that Sebambangan is not just an "elopement", but contains values such as consensus, equality, kinship solidarity, avoidance of heavy traditional obstacles, as well as a symbol of shifting social status. This tradition has strong relevance in preserving culture and regulating kinship relations in the Lampung traditional community. This article ends with a suggestion that traditions remain contextualized with individual rights and developments over time, while at the same time being respected within the framework of customary law that lives in society.

Keywords*: Sebambangan tradition, Lampung indigenous community, philosophical meaning, symbolic meaning, customary law.*

Abstrak

Tradisi Sebambangan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun merupakan sebuah proses pranikah yang khas, dimana seorang bujang bersama gadisnya melakukan “larian” sebagai bagian dari mekanisme adat sebelum pernikahan resmi. Studi ini menggali makna filosofis dan simbolis dari Sebambangan, serta relevansinya dengan sistem sosial, kekerabatan, dan hukum adat di Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa Sebambangan bukan hanya sekadar “kawin lari”, melainkan mengandung nilai-nilai seperti mufakat, kesetaraan, solidaritas kekerabatan, penghindaran hambatan adat yang berat, serta simbol perpindahan status sosial. Tradisi ini memiliki relevansi kuat dalam pelestarian budaya dan pengaturan hubungan kekerabatan di masyarakat adat Lampung. Artikel ini

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

diakhiri dengan saran agar tradisi tetap dikontekstualisasikan dengan hak individu dan perkembangan zaman, sekaligus dihormati dalam kerangka hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: Tradisi Sebambangan, masyarakat adat Lampung, makna filosofis, makna simbolis, hukum adat.

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat adat memiliki mekanisme budaya yang sakral dan fungsional dalam kehidupan sosialnya. Di Provinsi Lampung, tradisi Sebambangan merupakan salah satu warisan adat yang masih dilestarikan dalam masyarakat Pepadun. Pada pandangan sekilas, Sebambangan dapat tampak sebagai bentuk "kawin lari" atau larian pasangan muda, namun jika ditelaah lebih dalam, tradisi ini menyimpan makna filosofis dan simbolis yang penting bagi sistem adat, kekerabatan, dan pengaturan sosial masyarakat Lampung. Artikel ini bertujuan untuk menggali makna-makna tersebut serta menempatkan Sebambangan dalam relevansinya dengan hukum adat Lampung.

Dalam hukum adat, Sebambangan bukan sekadar urusan pribadi antara dua individu, tetapi merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keluarga, suku, masyarakat, bahkan sistem kasta. Sebambangan dipandang sebagai lembaga yang memiliki nilai sakral, sosial, dan hukum, serta mengandung tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bersama. Individu yang menikah tidak hanya membentuk hubungan baru dengan pasangannya, tetapi juga memperluas jaringan kekerabatan dan memperkuat struktur sosial di lingkungannya. Dalam konteks suku, Sebambangan berfungsi untuk menjaga kelangsungan keturunan dan keteraturan sosial. Ikatan perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua insan, melainkan juga penyatuan dua kelompok kekerabatan yang berbeda. Aturan adat mengenai Sebambangan dibuat untuk menjamin keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya konflik antar suku.

Di beberapa daerah, seperti masyarakat Batak, Minangkabau, dan Bali, aturan mengenai garis keturunan, pelamaran, dan prosesi adat diatur sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam masyarakat yang mengenal sistem kasta, Sebambangan berperan penting dalam mempertahankan kedudukan sosial. Pasangan hidup biasanya ditentukan berdasarkan kedudukan sosial orang tua atau garis keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa Sebambangan tidak hanya menyangkut hubungan emosional, tetapi juga status sosial dan kehormatan keluarga. Tujuan utama Sebambangan dalam hukum adat adalah melanjutkan garis keturunan dan menjaga kesinambungan nilai-nilai leluhur agar kehidupan kelompok atau klan tetap terpelihara. Proses Sebambangan adat umumnya diawali dengan serangkaian upacara dan tahapan ritual yang memiliki makna simbolik. Van Gennep menyebut keseluruhan prosesi ini sebagai "Rites of Passage" atau "upacara peralihan", yang menandai perubahan status seseorang dari bujang

Sebambangan adat Lampung memiliki keragaman, terutama antara sistem Adat Pepadun Dan Adat Saibatin. Setiap Sistem adat memiliki prosesi, upacara,dan tata cara tersendiri yang mencerminkan filosofi dan tatanan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan aspek-aspek hukum dan praktik dalam Sebambangan Adat Lampung. Menjelaskan makna filosofis dari setiap tahapan prosesi Sebambangan adat,seperti proses akad nikah yang terstruktur atau pelaksanaan sebambangan (Lamaran).[1]

Masyarakat adat Lampung Pepadun mendasarkan kehidupannya pada sistem kekerabatan yang kuat dan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Dalam sistem perkawinan adat, terdapat rangkaian praktik yang seringkali mempersyaratkan antaran (uang atau benda adat)

[1] Hasan, Z. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan persetujuan keluarga besar. Sebambangan muncul sebagai alternatif ketika pasangan muda (muli dan mekhanai) mengalami hambatan dalam proses adat biasa misalnya karena besarnya antaran atau persetujuan yang terlambat sehingga dilakukan langkah "larian" yang tetap melalui mekanisme adat musyawarah keluarga. Tradisi ini menunjukkan dinamika budaya yang adaptif namun tetap legit dalam kerangka adat Lampung. Namun demikian, pertanyaan muncul: apa makna di balik proses Sebambangan? Bagaimana simbolismenya? Dan bagaimana tradisi ini relevan dengan hukum adat yang berlaku di Lampung?.[2]

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa makna filosofis yang terkandung dalam tradisi Sebambangan di masyarakat adat Lampung Pepadun?
2. Apa makna simbolis dari proses-proses dalam tradisi Sebambangan (larian, surat, antaran, musyawarah keluarga)?
3. Bagaimana relevansi tradisi Sebambangan dengan sistem adat dan hukum adat di masyarakat Lampung?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Wawancara mendalam dengan tokoh adat, sesepuh masyarakat, pasangan yang melakukan Sebambangan, dan keluarga mereka. Observasi partisipan dan non-partisipan terhadap praktik Sebambangan di beberapa kampung adat di Lampung (sebagai contoh: Desa Canggu, Kalianda, Lampung Selatan) sebagaimana dalam penelitian sebelumnya. Studi kepustakaan terhadap literatur budaya Lampung, adat perkawinan, dan hukum adat, termasuk jurnal-jurnal maupun skripsi tentang Sebambangan. Analisis data dilakukan secara tematik guna mengungkap makna filosofis dan simbolis, lalu dikaitkan dengan kerangka hukum adat.[3]

PEMBAHASAN

Makna Filosofis

Mufakat dan persetujuan keluarga

Penghindaran hambatan sosial-ekonomi

Tradisi Sebambangan sering muncul karena Sebambangan menekankan bahwa meskipun pasangan melakukan larian, pada akhirnya terdapat proses musyawarah adat antara kedua keluarga. Hal ini menegaskan pentingnya mufakat sebagai filosofi adat Lampung bahwa hubungan antarmanusia tidak hanya personal tetapi melalui kerangka keluarga dan komunitas. antaran atau syarat adat yang dianggap memberatkan. Sebambangan menjadi jalan alternatif bagi pasangan yang ingin menikah tetapi punya hambatan ekonomi atau status sosial. Ini menunjukkan filosofi keadilan sosial dalam adat: bahwa institusi budaya memberi ruang fleksibilitas bagi mereka yang kurang mampu.[4]

Transisi status dan tanggung jawab

Larian dalam Sebambangan bukan sekadar fisik melarikan diri, tetapi simbol perubahan status dari bujang/gadis menuju suami-istri dan masuk kedalam keluarga besar. Ini melambangkan tanggung jawab sosial baru dan integrasi ke dalam jaringan kekerabatan masing-masing pihak.

---

[2] Apriyani, Lia. Tradisi Sebambangan (Nikah Larian) Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2024.

[3] Hasan, Z. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press

[4] Arafah, Siti Sopiah; Syah, Iskandar; Arif, Suparman. Tradisi Sebambangan (Larian) pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti, Kabupaten Way Kanan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Keutuhan kekerabatan dan penerusan garis keturunan

Dalam masyarakat adat Lampung, pernikahan tidak hanya antara dua individu tetapi mengikat dua marga atau keluarga. Sebambangan tetap memperhatikan hal ini, sehingga filosofinya terkait pelestarian silsilah, tradisi, dan keharmonisan sosial.

Makna Simbolis

Surat/duit bawah bantal

Dalam proses Sebambangan, pihak gadis (muli) atau pihak lelaki (mekhanai) sering meninggalkan surat atau antaran di bawah bantal atau kasur sebagai tanda bahwa ia telah "dibambang" atau dilarikan secara adat. Ini simbol keikhlasan, persetujuan internal, dan kesan bahwa keputusan sudah tanpa paksa.

Larian (pelarian)

Larian bukan semata categorisasi negatif, tetapi simbol bahwa pasangan berani mengambil langkah di luar jalur formal adat yang mungkin memberatkan, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat. Simbol keberanian dan komitmen.

Musyawarah keluarga dan antaran adat

Meski larian terjadi, kemudian digelar musyawarah antara keluarga. Ini melambangkan bahwa adat bukan statis, melainkan dialektis: ada tindakan pasangan, kemudian ada peran keluarga, lalu ada rekonsiliasi. Antaran adat berupa beras, uang, gula, kelapa menjadi simbol saling memberi dan menghormati adat antar-keluarga.[5]

Adanya waktu tunggu dan tahapan

Tradisi Sebambangan memiliki tahapan tertentu: larian pengakuan musyawarah persetujuan. Simbol ini menunjukkan bahwa tradisi bukan spontan semata, melainkan proses sosial yang punya makna transisi, inklusi, dan pengakuan sosial.[6]

Relevansi dengan Hukum Adat

Tradisi Sebambangan tidak berdiri sendiri melainkan berada dalam kerangka sistem adat masyarakat Lampung. Beberapa penelitian menyebut bahwa Sebambangan tetap sah secara hukum adat karena dilakukan dengan persetujuan kedua keluarga dan melalui musyawarah adat (kaidah urf).

Hukum adat di Lampung mengatur hubungan kekerabatan, garis keturunan, antaran, dan persetujuan keluarga. Sebambangan relevan karena:

1. Menjaga garis keturunan dan status adat antara muli dan mekhanai.
2. Menyediakan jalan alternatif yang diakui oleh lembaga adat untuk pasangan yang tidak mampu memenuhi persyaratan adat biasa.
3. Membuktikan bahwa adat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Namun, relevansi ini juga menuntut agar pelaksanaan tradisi tidak melanggar norma sosial atau hukum negara (misalnya persetujuan bebas tanpa paksaan, dan sesuai dengan hukum perkawinan nasional).

Relevansi Sebambangan Adat Lampung

Tradisi Sebambangan memiliki relevansi penting dalam beberapa aspek berikut:

Pelestarian budaya lokal: Sebagai warisan adat Lampung Pepadun, tradisi ini menghubungkan generasi sekarang dengan nilai-nilai leluhur.

Penyederhanaan proses pernikahan: Tradisi ini membantu pasangan muda yang memiliki keterbatasan ekonomi atau hambatan adat untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan mekanisme yang diakui adat.

Penguatan sistem kekerabatan dan sosial: Sebambangan memperkuat relasi antar keluarga, marga, dan komunitas melalui musyawarah, antaran, dan penegasan status sosial.

---

[5] Anggraini, Dian. Budaya Lampung dalam Cerpen 'Sebambangan Karya Budi P. Hatees. Aksara, (2024)
[6] Hasan, Z. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Adaptasi budaya terhadap zaman modern: Meski jumlah pelaksana menurun, tradisi ini tetap hidup sebagai bentuk fleksibilitas budaya yang bisa dijadikan basis pengembangan wisata budaya atau pendidikan kearifan lokal.

Peran dalam hukum adat dan nasional: Sebambangan menunjukkan bahwa adat istiadat memiliki ruang dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam, selama dilaksanakan dengan kesadaran dan persetujuan.[7]

Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat sebagai bagian dari sistem nilai dan praktik sehari-hari. Hukum adat di Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, kekerabatan, warisan, dan perselisihan antar anggota masyarakat. Dalam konteks Lampung, hukum adat mengakomodasi adat perkawinan seperti Sebambangan, tata kekerabatan, antaran, serta musyawarah keluarga sebagai bagian dari penyelesaian adat. Karena hukum adat bersifat lokal dan kontekstual, pelaksanaannya menyaratkan persetujuan bersama (mufakat) dan pengakuan oleh komunitas adat.[8]

Dalam beberapa literatur, istilah "adat" diketahui berasal dari kata "Adah" dalam bahasa Arab, yang merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan secara berulang. Tindakan yang berulang ini kemudian membuat terminologi "adat" sering diasosiasikan dengan kebiasaan. Dengan demikian, adat dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang konsisten, yang selalu dilakukan secara bersama-sama. Kebiasaan ini merupakan perilaku anggota-anggota masyarakat yang sifatnya tetap dan diwajibkan untuk dilaksanakan.

Adat merupakan konsep kebudayaan yang mencakup berbagai unsur, seperti nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Ketika adat tersebut disertai dengan sanksi, ia dikenal sebagai hukum adat. Sebaliknya, adat yang tidak memiliki sanksi disebut adat kebiasaan, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika adat- adat ini tidak dilaksanakan, akan timbul kebingungan di dalam masyarakat, yang dapat memicu sanksi tidak tertulis bagi individu yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai yang dianut.

Bersifat komunal: Pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga melibatkan keluarga besar, kerabat, dan masyarakat adat secara keseluruhan. Tujuan: Memperoleh generasi penerus, mempertahankan garis keturunan (baik kebapakan maupun keibuan), menciptakan kebahagiaan keluarga, dan kedamaian sosial. Rangkaian upacara: Pernikahan adat diawali dengan serangkaian ritual dan upacara adat yang telah ada sejak lama.

KESIMPULAN

Tradisi Sebambangan di masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki makna filosofis yang mendalam: mencakup mufakat, keadilan sosial, tanggung jawab kekerabatan, dan keberanian mengambil langkah menuju pernikahan dengan pengakuan adat. Makna simbolis tradisi ini terlihat melalui larian pasangan, surat atau antaran yang ditinggalkan, proses musyawarah keluarga, dan tahapan transisi status sosial. Makna Filosofis Tradisi Sebambangan Simbol Perjuangan dan Kesungguhan Cinta Dalam tradisi ini, laki-laki harus berani membawa lari" perempuan yang dicintainya sebagai bukti keseriusan dan tanggung jawabnya. Filosofinya: cinta sejati harus diperjuangkan dengan keberanian, tekad, dan komitmen.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manaf. (2021). Praktek perkawinan masyarakat adat Lampung Sebatin dalam perspektif hukum keluarga Islam, hukum adat dan hukum positif di Indonesia.

Anggraini, Dian. Budaya Lampung dalam Cerpen Sebambangan Karya Budi P. Hatees. Aksara, (2024).

[7] Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995. (dikutip dalam Winandari 2023)

[8] Khoirul, Nanang; Sumiyatun; Hidayat, Bobi. Proses Adat Perkawinan Sebambangan. Swarnadwipa, (2024).

Apriyani, Lia. Tradisi Sebambangan (Nikah Larian) Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2024.

Arafah, Siti Sopiah; Syah, Iskandar; Arif, Suparman. Tradisi Sebambangan (Larian) pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti, Kabupaten Way Kanan. PES: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). Adat dan upacara perkawinan daerah Lampung. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Hadikusuma, H. (1983). Adat istiadat daerah Lampung. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995. (dikutip dalam Winandari 2023)

Hanifah, Azhaar Afaf. Eksistensi Tradisi Sebambangan (Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Sebambangan di Desa Canggu, Kalianda, Lampung Selatan). Socio Religia, vol. v1i2, 2023.

Hasan, Z. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press

Khoirul, Nanang; Sumiyatun; Hidayat, Bobi. Proses Adat Perkawinan Sebambangan. Swarnadwipa, (2024).

Khotamin, Nur Alfi; Romadhon, Ahmad; Muhklishin, Ahmad; Nurjanah, Siti. Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum. Bulletin of Islamic Law, vol.1 no.1, 2024.

Lampung: UIN Raden Intan Repository.

Muslim, M. Agus. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sebambangan (Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung). Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Pusparini, Susanti; Paramita, Sinta. Tradisi Sebambangan Sebagai Penyelesaian Konflik dalam Keluarga di Masyarakat Lampung (Studi pada Masyarakat Lampung di Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung). Koneksi, vol.2 no.1, 2018.

Puspita Sari, R. (2020). Sesan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun ditinjau dari perspektif hukum Islam (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Rahmat, M. (2020). Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 18(2), 89-103.

Reza, Nuryana. Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Tradisi Sebambangan (Kawin Lari) di Kotabumi Lampung Utara. Skripsi, Universitas Lampung, 2025.

Thalib, M. Liku-Liku Perkawinan. Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986. (dikutip dalam Hanifah 2023).

Winandari, Febti. Praktik Sebambangan pada Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.